

BAB I

PENDAHULUAN

Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Dengan kondisi yang demikian ini dapat memberikan manfaat bagi konsumen. Kebutuhan konsumen untuk dapat terpenuhinya barang dan jasa semakin terbuka lebar, adanya kebebasan untuk memilih aneka barang dan jasa yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Pengangkutan mempunyai peranan dalam menunjang pembangunan nasional diberbagai sektor, diantaranya adalah sektor perhubungan. Pengangkutan memperlancar arus manusia barang dan jasa, informasi keseluruh penjuru tanah air. Dengan tujuan mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur, merata dan sejahtera. Adanya keselarasan antara kehidupan kota dan desa, merupakan perwujudan arus informasi timbal balik atas penggunaan jasa angkutan.

Dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang pengangkutan dapat mendorong pengembangan ilmu hukum, baik perundang-undangan maupun perkembangan pelayanan kebiasaan pengangkutan, yang ditujukan untuk kelancaran, kualitas pelayanan dan

Undang-undang dapat memberikan kepastian hukum bagi setiap manusia. Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adanya kondisi dan fenomena yang ada, dengan kebebasan konsumen untuk memilih aneka barang dan jasa, dapat mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang. Dalam hal pihak pelaku usaha dapat menentukan syarat-syarat tertentu tanpa harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari konsumen, sehingga apabila terjadi pengingkaran yang dilakukan pelaku usaha, maka konsumen tidak memiliki kewenangan atau hak untuk pemenuhan perjanjian atas hubungan hak tersebut.

Hal tersebut berbeda dengan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah hubungan hukum yang seimbang posisi dari pada pihak, sehingga apabila salah satu pihak ingkar janji (*wanprestasi*) pihak lain dapat serta merta menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang ingkar janji.

Tidak adanya hubungan hukum yang seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen, sebagai mana yang seharusnya, sesuai dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata akan sulit dicapai sesuai yang diharapkan, karena tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang rendah kurangnya pengetahuan kesadaran dan

rendahnya pendidikan konsumen menjadi faktor utama adanya ketidakseimbangan.

Seperti halnya di dalam perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang, pihak pelaku usaha dalam hal ini yaitu PT. Mex Barlian Dirgantara telah membuat syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya di dalam ketentuan-ketentuan yang ada.

Pada saat transaksi dilakukan biasanya kepada konsumen akan diberikan suatu formulir yang isinya telah ditentukan oleh pengusaha dalam hal ini yaitu PT. Mex Barlian Dirgantara dan konsumen tinggal memutuskan untuk menerimanya. Biasanya konsumen sendiri tidak mempunyai pilihan lain, kecuali untuk menerima alternatif pertama yaitu, menerima dan menyetujui isi formulir tersebut, karena isi perjanjian di dalam formulir telah ditentukan oleh salah satu pihak saja, dalam hal ini PT. Mex Barlian Dirgantara, maka perjanjian ini dapat digolongkan sebagai perjanjian standar.

Pengertian dari perjanjian standar adalah perjanjian yang isinya telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, dengan ciri sebagai berikut:¹

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) lebih kuat.
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.

¹ Mardiana Daryus Badulzaman, *Perjanjian Baku (Standar) Perkembangan di*

3. Terkadang oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
4. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Perjanjian standar tidak memenuhi unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 1320 KUH Perdata, dalam pasal tersebut menentukan syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian : sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pada suatu perjanjian berisi suatu persetujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Untuk perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang ini, berisi perjanjian antara PT. Mex Barlian Dirgantara, sebagai penyedia jasa untuk mengirimkan dan menyampaikan suatu barang ke tempat tujuan yang dikehendaki, dengan pengirim yang akan membayar biaya pengiriman tersebut.

Jika dilihat berdasarkan isi perjanjian tersebut maka perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang ini merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat konsensual dan timbal balik. Maksudnya bahwa perjanjian tersebut akan mempunyai kekuatan mengikat setelah diantara para pihak mencapai kata sepakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.²

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terkadang tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati atau direncanakan. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan yang disebabkan, oleh suatu kesengajaan atau kelalaian oleh para pihak, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati, maka pihak tersebut dinyatakan melakukan *wanprestasi*.

Salah satu wujud *wanprestasi* yang dilakukan pada waktu pengiriman terjadinya kerusakan barang akibat kelalaian dari pelaku usaha dalam hal ini PT. Mex Barlian Dirgantara. Adapun kerugian yang diderita ada pada pihak pengguna jasa pengiriman barang. Jika pihak pengguna jasa (konsumen) atau pengirim barang ingin mengajukan permohonan ganti kerugian atas barangnya yang ada sampai tempat tujuan namun terjadi kerusakan sebagian. Konsumen tidak dapat berbuat banyak atas kerugian yang dideritanya.

Dengan adanya tanda bukti yang diberikan oleh PT. Mex Barlian Dirgantara pada saat barang diterima oleh petugas PT. Mex Barlian Dirgantara, dapat digunakan oleh pengguna jasa pengiriman barang (konsumen) sebagai bukti, apabila dalam pengiriman barang terjadi keterlambatan, kerusakan dan kehilangan terhadap barang kiriman untuk mendapatkan tanggung jawab dan ganti kerugian. Namun dengan adanya perjanjian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif oleh pelaku usaha, kadangkala para pelaku usaha berlindung dibalik perjanjian standar yang telah ditandatangani oleh

konsumen. Disinilah terkadang konsumen sering mengalami kerugian dan kurang mendapat perlindungan hukum, karena telah terlebih dahulu dibatasi oleh klausula yang ada di dalam formulir yang telah ditandatangani para pihak.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahannya yaitu : Bagaimana upaya hukum yang di tempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian dalam hal terjadi kerusakan pada barang akibat kelalaian pihak PT. Mex Barlian Dirgantara ?

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui upaya hukum yang di tempuh oleh konsumen apabila mengalami kerugian dalam hal terjadi kerusakan pada barang akibat kelalaian pihak PT. Mex Barlian Dirgantara.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan obyek yang diteliti guna menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan

Adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal-jurnal ilmiah, makalah-makalah dan majalah-majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan :

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri atas :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan yang terdiri atas :
 - 1) Buku-buku yang membahas mengenai perjanjian, perlindungan konsumen.
 - 2) Literatur-literatur yang ada hubungannya dengan perjanjian pengiriman barang.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa Belanda

2. Penelitian lapangan

Yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan mendapatkan data primer atau data lapangan.

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Teknik pengambilan sample

Dalam hal ini teknik yang akan digunakan adalah *non probability sampling*, yaitu tidak setiap populasi diberi kesempatan yang sama untuk di pilih menjadi sample, hanya yang memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan obyek penelitian. Adapun jenisnya *quato sampling*, yaitu suatu cara pengambilan sample yang dilaksanakan berdasarkan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu :

- 1) Pernah mengirimkan barang pada PT. Mex Barlian Dirgantara.
- 2) Pernah dirugikan atas pelayanan jasa pengiriman barang oleh PT. Mex Barlian Dirgantara.
- 3) Pernah mengajukan klaim kepada PT. Mex Barlian Dirgantara.
- 4) Terjadi dalam kurun waktu antara bulan November 2003 sampai dengan bulan Desember 2004

c. Responden

- 1) Pimpinan dan karyawan jasa pengiriman barang pada PT. Mex Barlian Dirgantara.
- 2) Konsumen yang pernah mengalami kerugian atas rusaknya barang baik sebagian maupun seluruhnya dalam menggunakan jasa pengiriman barang pada PT. Mex Barlian Dirgantara.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden. Dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat secara garis besar.

e. Analisis data

Data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis secara Diskriptif Kualitatif.

Diskriptif yaitu metode analisis data yang menggambarkan dan menjelaskan data yang didapat dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan, sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada.

Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian

... ..

masalah yang diteliti menurut kualitas dan kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini, maka disusun secara sistematis pada setiap bab yang saling berhubungan satu sama lain, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dari judul antara lain adanya latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian, serta metode penelitian yang dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan tentang Perjanjian Dan Perjanjian Pelayanan Jasa Tertentu, dalam tinjauan tentang perjanjian ini diuraikan mengenai pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, jenis-jenis perjanjian serta wanprestasi dan akibatnya.

BAB III : Tinjauan tentang konsumen Dan Perjanjian Pelayanan Jasa Pengiriman Barang, dalam bab ini diuraikan mengenai : Tinjauan tentang konsumen, pelaku usaha dan hukum perlindungan konsumen. Perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang. Para pihak dalam

perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang. Serta Berakhirnya perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Analisis. Dalam bab ini diuraikan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pelaksanaan perjanjian pelayanan jasa pengiriman barang. Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan wanprestasi. Serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PT. Mex Barlian Dirgantara kepada konsumen yang mengalami kerugian.

BAB V : Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dan saran yang menicauah dari permasalahan hasil dan